BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (7) dan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Piutang Retribusi adalah piutang yang berasal dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan.

15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Jasa Kesenian Dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan per Pajak yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
34. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintahdaerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
35. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk selanjutnya melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa.
40. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
43. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi per Pajak dengan ketentuan tertentu.
46. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi, yang digunakan untuk mencatat dan mengelola kewajiban pembayaran Retribusi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. tata cara penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi;
b. penetapan penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi; dan

c. pengadministrasi penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

(1) Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menghapuskan Piutang Pajak.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

(3) Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT yang meliputi:
   1. Makanan dan/atau Minuman;
   2. Tenaga Listrik;
   3. Jasa Perhotelan;
   4. Jasa Parkir; dan
   5. Jasa Kesenian Dan Hiburan.
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor,; dan
m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Penatausahaan dan Pemuktahiran Data Piutang Pajak

Pasal 4

(1) Piutang Pajak wajib terlebih dahulu dilakukan penatausahaan dan pemuktahiran data sebagai Piutang Pajak yang terdiri atas:
a. piutang yang masih bisa ditagih; dan
b. piutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berupa:
a. pokok; dan/atau
b. denda,
dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dikarenakan hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Paragraf 3
Tahapan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 5

(1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak, dengan tahapan sebagai berikut:
a. membuat daftar Piutang Pajak yang akan dihapus;
b. membentuk tim penelitian/pemeriksaan; dan
c. menyampaikan usulan penghapusan ke Bupati.

(2) Daftar Piutang Pajak yang akan diusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. alamat Wajib Pajak;
c. NPWPD atau NOPD;
d. jenis Pajak;
e. masa Pajak dan/atau Tahun Pajak;
f. jumlah Piutang Pajak; dan
g. alasan dihapus.

(3) Tim penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap daftar Piutang Pajak yang akan dihapus dengan cara sebagai berikut:
a. melakukan penelitian/ pemeriksaan administrasi dan lapangan;
b. membuat berita acara dan laporan hasil penelitian/pemeriksaan; dan
c. membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak.

(5) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
a. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak; dan
b. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak, minimal memuat :
1. nama Wajib Pajak;
2. alamat Wajib Pajak;
3. NPWPD atau NOPD;
4. jenis Pajak;
5. masa Pajak dan/atau Tahun Pajak;
6. jumlah Piutang Pajak;
7. alasan dihapus atau alasan dicadangkan; dan
8. keterangan.

(6) Format berita acara dan laporan hasil penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menghapuskan Piutang Retribusi.

(2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
a. SKRD;
b. STRD; dan
c. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.

(3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang diberikan wewenang dalam pengelolaan objek Retribusi.

(4) Jenis Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Retribusi adalah semua jenis Retribusi, meliputi:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Penatausahaan dan Pemuktahiran Data
Piutang Retribusi

Pasal 7

(1) Piutang Retribusi wajib terlebih dahulu dilakukan penatausahaan dan pemuktahiran data sebagai Piutang Retribusi yang terdiri atas:
a. piutang yang masih bisa ditagih; dan
b. piutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berupa:

a. penghapusan pokok; dan/atau
b. denda.

dapat dihapuskan apabila tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dikarenakan hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Paragraf 3
Tahapan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 8

(1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan objek Retribusi dengan tahapan sebagai berikut:
a. membuat daftar Piutang Retribusi yang akan dihapus;
b. membentuk tim penelitian/pemeriksaan; dan
c. menyampaikan usulan penghapusan ke Bupati.

(2) Daftar Piutang Retribusi yang akan diusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memuat:
a. nama Wajib Retribusi;
b. alamat Wajib Retribusi;
c. NPWRD;
d. jenis Retribusi;
e. masa Retribusi;
f. jumlah Piutang Retribusi; dan
g. alasan dihapus.

(3) Tim penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap daftar Piutang Retribusi yang akan dihapus dengan cara sebagai berikut:
a. melakukan penelitian/pemeriksaan administrasi dan lapangan;
b. membuat berita acara dan laporan hasil penelitian/pemeriksaan; dan
c. membuat daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi.

(4) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
a. daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi; dan
b. daftar cadangan penghapusan Retribusi, minimal memuat:
1. nama Wajib Retribusi;
2. alamat Wajib Retribusi;
3. NPWRD;
4. jenis Retribusi;
5. masa Retribusi;
6. jumlah Piutang Retribusi;
7. alasan dihapus atau alasan dicadangkan; dan
8. keterangan.

(6) Format berita acara dan laporan hasil penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Penetapan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

(2) Hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil reviu penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.

(3) Penetapan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan batasan nilai piutang sebesar:
   a. untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanpa persetujuan DPRD; dan
   b. untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan persetujuan DPRD.

BAB V
PENGADMINISTRASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengadministrasikan penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dengan cara menghapus Piutang Pajak dan Retribusi dari Pembukuan Pemerintah Daerah.

(2) Keseluruhan proses penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi harus diadministrasikan dengan tertib dan cermat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
a. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 501); dan
b. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 647).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal ...

SEKRETARIS Daerah
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA Daerah KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...